

PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA INTERNET

ANTARA

PT IFORTE SOLUSI INFOTEK

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

No. 030/ISI-UMS/MWIFO/III/2022

Perjanjian Berlangganan Jasa Internet (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (23-03-2022), oleh dan antara Pihak-Pihak dibawah ini:

1. **PT IFORTE SOLUSI INFOTEK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus beralamat di Jalan Tanjung Karang No.11 Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59347, dalam hal ini diwakili oleh **Silvi Liswanda** dan **Rony Ardhitia S.**, secara bersama-sama bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku **Wakil Presiden Direktur**, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, selanjutnya disebut "**IFORTE**", dan;
2. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**, suatu lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo beralamat di Jalan Mojopahit No. 666 B, Sekardangan, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Arif Senja Fitriani, M.Kom.**, dalam jabatannya selaku **Direktur Direktorat Sistem Teknologi dan Infomasi**, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO, selanjutnya disebut "**PELANGGAN**".

IFORTE dan PELANGGAN secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "Pihak", dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", terlebih dahulu menerangkan :

- a. BAHWA, IFORTE adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi, berdasarkan izin penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi, yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- b. BAHWA, PELANGGAN adalah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan yang dalam hal ini memerlukan Jasa dari IFORTE.
- c. BAHWA, IFORTE bermaksud untuk menawarkan Jasa terhadap PELANGGAN, dan PELANGGAN dengan ini menerima penawaran Jasa yang ditawarkan oleh IFORTE.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada pasal-pasal dalam Perjanjian ini, sebagai berikut :

Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian

1. PELANGGAN dengan ini menyetujui untuk mempergunakan jasa yang disediakan oleh IFORTE dan IFORTE dengan ini menyetujui untuk menyediakan Jasa terhadap PELANGGAN, sesuai


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, dimana ruang lingkup jasa adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("**Jasa**").

2. Jasa tersedia untuk digunakan 24 jam/hari dan 7 hari/minggu oleh PELANGGAN.
3. Jasa beserta fasilitas terkait akan saling terhubung (interkoneksi) oleh IFORTE menggunakan konfigurasi teknis yang disepakati Para Pihak.
4. Terminal dan/atau perangkat PELANGGAN akan dihubungkan dengan terminal, perangkat dan/atau saluran IFORTE, berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IFORTE.

Pasal 2

Aktivasi Jasa

1. Apabila diperlukan dalam menyediakan Jasa, maka IFORTE akan menyediakan dan memasang perangkat pendukung milik IFORTE sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini, dimana perangkat pendukung ini akan tetap menjadi milik IFORTE dan tidak akan berpindah kepemilikan kepada PELANGGAN ("**Perangkat Pendukung**"), dimana instalasi Perangkat Pendukung dan aktivasi Jasa akan dilakukan IFORTE setelah PELANGGAN menandatangani formulir berlangganan beserta ketentuan dan syarat berlangganan Jasa ("**Formulir Berlangganan**").
2. Pada saat selesainya instalasi Perangkat Pendukung dan aktivasi Jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, Jasa secara otomatis menjadi aktif dan siap untuk digunakan oleh PELANGGAN, dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara aktivasi oleh Para Pihak sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4 Perjanjian ini ("**Berita Acara Aktivasi**"). Berita Acara Aktivasi wajib ditandatangani PELANGGAN dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diteruskannya Berita Acara Aktivasi tersebut oleh IFORTE kepada PELANGGAN. Dalam hal PELANGGAN belum menandatangani Berita Acara Aktivasi dalam kurun waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka Para Pihak setuju tanggal aktivasi yang berlaku atas Jasa tersebut adalah tanggal aktual Perangkat Pendukung telah di-instalasi dan Jasa telah diaktivasi oleh IFORTE sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Aktivasi yang telah diterima PELANGGAN tersebut.
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi, PELANGGAN menyatakan bahwa Jasa berikut Perangkat Pendukung dapat beroperasi dengan baik dan dapat digunakan oleh PELANGGAN. Selanjutnya setelah Berita Acara Aktivasi ditandatangani oleh PELANGGAN, IFORTE akan menyerahkan berita acara akseptasi, yang menjadi dasar dan menyatakan tanggal dimulainya Jangka Waktu Berlangganan ("**Berita Acara Akseptasi**"). PELANGGAN wajib menandatangani Berita Acara Akseptasi dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penyerahan Berita Acara Akseptasi oleh IFORTE. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Akseptasi, PELANGGAN menyatakan bahwa Jasa dapat digunakan oleh PELANGGAN, dan oleh karenanya PELANGGAN sepakat bahwa tanggal Berita Acara Akseptasi merupakan tanggal dimulainya berlangganan Jasa ("**Tanggal Akseptasi**"). Apabila PELANGGAN belum menandatangani Berita Acara Akseptasi sesuai ketentuan ayat 3 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat bahwa tanggal Berita Acara Akseptasi yang telah diserahkan kepada PELANGGAN merupakan Tanggal Akseptasi dari Jasa.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian dan Jangka Waktu Berlangganan

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya, dan akan tetap berlaku efektif hingga berakhirnya atau diakhirinya Jangka Waktu Berlangganan atau Jangka Waktu Perpanjangan (sebagaimana di definisikan dibawah) dari seluruh Jasa yang diperoleh oleh PELANGGAN, dan seluruh sisa kewajiban dari masing – masing Pihak telah dilaksanakan pada tanggal berakhirnya atau diakhirinya (mana yang terjadi kemudian) ("**Jangka Waktu Perjanjian**").
2. Jangka Waktu Berlangganan untuk setiap Jasa adalah 24 (dua puluh empat) bulan, dimulai sejak Tanggal Akseptasi sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Akseptasi ("**Jangka Waktu Berlangganan**"). Untuk menghindari keraguan tanggal dimulainya Jangka Waktu Berlangganan untuk masing-masing Jasa adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

3. Jangka Waktu Berlangganan untuk setiap Jasa akan diperpanjang secara otomatis dan terus – menerus untuk setiap periode 12 (dua belas) bulan berturut – turut, terhitung sejak setiap tanggal berakhirnya (**Jangka Waktu Perpanjangan**), kecuali apabila PELANGGAN menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada IFORTE tentang niatnya untuk mengakhiri selambat – lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan atau Jangka Waktu Perpanjangan.

Pasal 4 **Biaya dan Cara Pembayaran**

1. Terhitung sejak Tanggal Akseptasi atas setiap Jasa dan selama Jangka Waktu Berlangganan, berikut dengan Jangka Waktu Perpanjangannya (apabila diperpanjang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 3 Perjanjian ini), PELANGGAN wajib membayar biaya berlangganan secara bulanan kepada IFORTE dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (**Biaya Berlangganan**).
2. Selain Biaya Berlangganan, PELANGGAN wajib membayar biaya registrasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (**Biaya Registrasi**), dimana Biaya Registrasi ini wajib dibayarkan bersamaan dengan Biaya Berlangganan untuk bulan pertama.
3. PELANGGAN wajib secara berkala membayar Biaya Berlangganan sesuai dengan Periode Billing sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 2 dari Perjanjian ini (**Periode Billing**).
4. IFORTE akan mengirimkan tagihan (*invoice*) asli beserta faktur pajak atas Biaya Berlangganan kepada PELANGGAN selambat-lambatnya setiap hari kelima belas (ke-15) setiap bulannya, dan PELANGGAN wajib melakukan pembayaran atas tagihan (*invoice*) tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya tagihan (*invoice*) dari IFORTE, sesuai dengan Periode Billing.
Untuk Biaya Registrasi, maka tagihan dan faktur pajak atas Biaya Registrasi akan diberikan oleh IFORTE kepada PELANGGAN bersamaan dengan tagihan dan faktur pajak atas Biaya Berlangganan untuk bulan pertama.
5. Pajak Pertambahan Nilai yang timbul akibat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PELANGGAN, PELANGGAN wajib memotong Pajak Penghasilan dari pembayaran yang dilakukan kepada IFORTE, dan wajib menyediakan bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, kepada IFORTE.
6. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening IFORTE sebagaimana disebutkan dalam tagihan (*invoice*) resmi dari IFORTE.
7. Setiap dan seluruh perubahan Biaya Berlangganan wajib disepakati secara tertulis oleh IFORTE dan PELANGGAN.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. PELANGGAN wajib menyediakan perangkat yang dibutuhkan, dengan tujuan agar IFORTE dapat mengaktifkan Jasa sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
2. IFORTE wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap Perangkat Pendukung yang disediakan terhadap PELANGGAN.
3. PELANGGAN tidak berhak untuk menjual, menyewakan kembali, mengalihkan atau memberikan hak serupa atas Perangkat Pendukung dan/atau Jasa dan setiap hak terkait lainnya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IFORTE.
4. PELANGGAN dilarang mengubah spesifikasi teknis, konfigurasi dan fasilitas dari Jasa dan/atau Perangkat Pendukung, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala bentuk koneksi/pemutusan, penambahan/penghapusan atau setiap perubahan terhadap jaringan dan fasilitas IFORTE dalam bentuk apapun, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IFORTE.
5. PELANGGAN tidak diperkenankan untuk menghubungkan jaringan dan/atau fasilitas yang termaktub di dalam Jasa dengan jaringan telekomunikasi umum (PSTN) termasuk namun tidak terbatas kepada jaringan telepon, teleks, atau komunikasi data lainnya.


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

6. PELANGGAN wajib memastikan bahwa IFORTE atau wakilnya memiliki akses terhadap fasilitas PELANGGAN dan/atau lokasi milik PELANGGAN untuk memasang Perangkat Pendukung, melakukan aktivasi Jasa, melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sehubungan dengan Jasa dan Perangkat Pendukung, dan/atau pelaksanaan pembongkaran atau pemindahan Perangkat Pendukung dari tempat PELANGGAN atau tempat lain dimana Perangkat Pendukung terpasang, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PELANGGAN.
7. IFORTE bertanggung jawab terhadap pemeliharaan Perangkat Pendukung dan perbaikan atas setiap kerusakan atau gangguan pada Jasa (termasuk Perangkat Pendukung). Apabila kerusakan atau gangguan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PELANGGAN, maka biaya dan pengeluaran yang wajar untuk perbaikan dan pemulihan atas Jasa dan/atau Perangkat Pendukung wajib dibebankan kepada PELANGGAN, yang wajib dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan yang relevan diterima oleh PELANGGAN dari IFORTE.
8. IFORTE akan memberikan pengarahan dan penjelasan terhadap PELANGGAN sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan Jasa berdasarkan Perjanjian ini, termasuk hal-hal teknis yang ditujukan untuk menghindari kesalahan, kesengajaan atau kelalaian dalam penggunaan Jasa oleh PELANGGAN.
9. PELANGGAN berhak memperoleh Restitusi (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 6 Perjanjian ini) apabila IFORTE tidak dapat memenuhi Jaminan Tingkat Layanan (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 6 Perjanjian ini), dimana kegagalan untuk memenuhi Jaminan Tingkat Layanan tersebut terbukti bukan disebabkan oleh:
 - (i) Pelaksanaan kegiatan pemasangan, perawatan atau perbaikan yang sudah terjadwal oleh IFORTE;
 - (ii) Kesalahan atau kelalaian PELANGGAN;
 - (iii) Perangkat milik PELANGGAN; atau
 - (iv) Peristiwa Keadaan Kahar (sebagaimana didefinisikan dibawah).
10. PELANGGAN wajib memastikan penggunaan Jasa dan Perangkat Pendukung tidak untuk tujuan:
 - (i) yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga pemerintah yang berwenang; (ii) untuk dengan sengaja mengirim atau menerima pesan, *posting*, data, isi atau materi yang bersifat menyerang atas alasan moral, agama atau ras atau yang mengancam, membahayakan, berlawanan dengan hukum, penyalahgunaan, mengganggu, memfitnah, kekerasan, pencabulan, pencemaran, kebencian, atau material apapun termasuk namun tidak terbatas pada material yang mendukung pelaksanaan tindakan pidana, kewajiban perdata atau lainnya yang bertentangan dengan hukum; (iii) untuk melaksanakan atau berusaha melaksanakan atau membantu seseorang dalam melaksanakan pengiriman pesan atau lainnya dalam jumlah besar yang digunakan dalam *spamming* atau kegiatan lainnya yang meliputi pengiriman surat elektronik yang tidak diminta, publisitas atau material iklan kepada seseorang atau sistem komputer; (iv) mengenalkan atau berusaha mengenalkan atau membantu pengenalan atau pengembangan virus komputer atau komponen yang membahayakan lainnya ke dalam sistem komputer; (v) yang melanggar atau memfasilitasi pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual pihak ketiga; (vi) untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan publik, ketertiban publik atau keharmonisan nasional; dan (vii) yang bertentangan dengan hukum terkait dengan persaingan tidak sehat, atau anti diskriminasi.
11. IFORTE tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kerahasiaan dan atau kualitas informasi yang disalurkan melalui layanan Jasa yang disediakan oleh IFORTE.
12. IFORTE tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian PELANGGAN atau pihak ketiga yang timbul berkaitan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh IFORTE.
13. Selama Jangka Waktu Berlangganan dan Jangka Waktu Perpanjangan (sebagaimana konteksnya), termasuk periode pemasangan Perangkat Pendukung di tempat PELANGGAN dan periode dari pembongkaran atau pelepasan hingga pengembalian aktual Perangkat Pendukung tersebut kepada IFORTE, PELANGGAN wajib memastikan keselamatan dan keamanan dari Perangkat Pendukung. PELANGGAN wajib mengganti kerugian IFORTE untuk setiap dan semua kerugian dan/atau kerusakan Perangkat Pendukung yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari PELANGGAN.


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

Pasal 6
Jaminan Tingkat Layanan dan Perhitungan Restitusi

1. Jaminan atas ketersediaan layanan IFORTE adalah sebesar 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen), tidak termasuk ketiadaan Jasa akibat oleh:
 - (i) Pelaksanaan kegiatan pemasangan, perawatan atau perbaikan yang sudah terjadwal oleh IFORTE; atau
 - (ii) Kesalahan atau kelalaian PELANGGAN; atau
 - (iii) Perangkat milik PELANGGAN; atau
 - (iv) Peristiwa Keadaan Kaharyang selanjutnya disebut sebagai "**Jaminan Tingkat Layanan**".
2. Apabila IFORTE tidak dapat memenuhi Jaminan Tingkat Layanan atas suatu Jasa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini, maka PELANGGAN berhak atas Restitusi sesuai nilai atau dengan perhitungan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat 3 Perjanjian ini, (yang selanjutnya disebut sebagai "**Restitusi**").
3. Perhitungan Restitusi sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat 2 Pasal ini akan dihitung dengan mempergunakan tata cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } [(X-Y) / (24*30)] * A$$

Penjelasan : X = Total down time dalam sebulan
Y = Total down time yang diperbolehkan dalam sebulan
A = Biaya Berlangganan bulanan atas Jasa yang terdampak
99,5% = Jaminan Tingkat Layanan IFORTE

Para Pihak sepakat maksimum Restitusi yang dapat diberikan kepada PELANGGAN terhadap suatu Jasa adalah 10% (sepuluh persen) dari Biaya Berlangganan atas Jasa tersebut.

4. Restitusi hanya dapat diberikan apabila pengajuannya dilakukan oleh PELANGGAN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah terjadinya gangguan, jika pengajuan diluar batas waktu tersebut maka Restitusi tidak dapat diberikan.
5. Restitusi akan dikompensasikan terhadap Biaya Berlangganan dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh PELANGGAN berdasarkan Perjanjian ini. Apabila setelah berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan atau Jangka Waktu Perpanjangan, terdapat sisa Restitusi setelah dikurangi seluruh jumlah yang harus dibayarkan oleh PELANGGAN kepada IFORTE sampai tanggal berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan atau Jangka Waktu Perpanjangan, maka sisa Restitusi tersebut akan diberikan kepada PELANGGAN dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal efektif berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan atau Jangka Waktu Perpanjangan.

Pasal 7
Perubahan Jasa

1. PELANGGAN atau IFORTE berhak, setiap saat selama Jangka Waktu Perpanjangan, meminta untuk mengubah, memodifikasi, atau mengurangi Jasa atau bagian daripadanya (masing – masing, "**Perubahan Jasa**"). Para Pihak akan mendiskusikan dengan itikad baik penyesuaian Biaya Berlangganan dan biaya-biaya lain, tagihan, ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya terkait Perubahan Jasa (apabila ada). Setiap Perubahan Jasa berlaku tidak lebih awal dari 60 hari dari disetujui oleh Pihak lainnya atau pada tanggal lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
2. Setiap Perubahan Jasa akan dihitung sebagai Jasa baru. Sehingga, PELANGGAN wajib menandatangani Formulir Berlangganan baru beserta dengan ketentuan berlangganannya dan apabila berlaku, suatu perjanjian baru, akan menggantikan Formulir Berlangganan dan/atau Perjanjian yang sudah ada.


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

- b. Pemutusan sementara layanan Jasa apabila PELANGGAN tidak memenuhi pembayaran Biaya Berlangganan dan/atau Biaya Registrasi atas suatu Jasa setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini dan Jasa tersebut akan dilanjutkan kembali segera setelah PELANGGAN melunasi tunggakan Biaya Berlangganan dan/atau Biaya Registrasi beserta seluruh denda sebagaimana diatur dalam Ayat 1 huruf a Pasal ini.
 - c. Pencabutan perangkat Jasa yang diikuti dengan pemutusan Jasa, apabila penyelesaian pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1 huruf b Pasal ini tetap tidak dilakukan dalam waktu 105 (seratus lima) hari setelah tanggal diterbitkannya tagihan (*invoice*) sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
2. Apabila PELANGGAN mengakhiri Jangka Waktu Berlangganan dan/atau Jangka Waktu Perpanjangan (sebagaimana konteksnya) atas suatu Jasa secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan ataupun Jangka Waktu Perpanjangannya, maka kewajiban pembayaran dari PELANGGAN sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 7 Perjanjian ini, berlaku bagi PELANGGAN.
 3. Apabila PELANGGAN membatalkan dari suatu Jasa maka berlaku ketentuan berikut:
 - a. apabila pembatalan diminta PELANGGAN setelah menandatangani Formulir Berlangganan tetapi sebelum ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini, maka PELANGGAN wajib membayar seluruh pengeluaran IFORTE dalam menyediakan Jasa yang disepakati dalam Formulir Berlangganan, yang besarnya pengeluaran tersebut akan diinformasikan kepada PELANGGAN, dimana IFORTE akan memberikan juga bukti yang cukup atas biaya – biaya tersebut; atau
 - b. apabila pembatalan diminta PELANGGAN setelah ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi, maka PELANGGAN wajib membayar biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 7 Perjanjian ini.

Pasal 10 **Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan persetujuan, izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini (kecuali jika ada pemberitahuan tertulis dari Para Pihak mengenai perubahan alamat yang ditunjuk):

IFORTE:

PT IFORTE SOLUSI INFOTEK

Menara BCA Lantai 43

Jl. MH. Thamrin No. 1

Jakarta 10310

Telp: 021 - 2358 6320

Fax: 021 – 2358 6321

UP: Sales Manager

PELANGGAN:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit No. 666 B

Sekardangan, Sidoarjo, Jawa Timur

Telp: 031 8945444

Fax: 031 8945444

Email: sekretariat@umsida.ac.id

UP: Ryan Dewantoro


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

Pasal 8
Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran tersebut kepada Pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran, apabila salah satu dari hal berikut terjadi:
 - a. Salah satu Pihak melakukan eidera janji atau gagal memenuhi salah satu ketentuan material dalam Perjanjian ini, dan telah gagal untuk memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis dari Pihak lainnya untuk memperbaiki pelanggaran atau kegagalan tersebut; dengan ketentuan bahwa pelanggaran material atau kegagalan pelaksanaan telah menyebabkan penghentian operasi Jasa; dengan ketentuan bahwa jika pelanggaran atau kegagalan untuk melakukan perbaikan tersebut memerlukan waktu perbaikan yang lebih lama, maka periode perbaikan tersebut harus diperpanjang untuk waktu yang secara wajar diperlukan untuk perbaikan (perpanjangan tersebut tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari);
 - b. Penundaan atau kegagalan pelaksanaan seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan di Pasal 11 Ayat 5 Perjanjian ini;
 - c. Terdapat undang-undang, peraturan, regulasi, arahan, perintah, atau putusan dari otoritas pemerintah mana pun yang melarang penggunaan, pengoperasian, atau penyewaan Jasa; atau jika izin atau persetujuan lainnya dari pemerintah yang diperlukan untuk penggunaan dan pengoperasiannya kedaluwarsa, tidak berlaku lagi atau dicabut meskipun ada upaya wajar untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan persetujuan tersebut; atau
 - d. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pihak yang lain menjadi pailit, bangkrut atau dilikuidasi atau sebagian besar/seluruh asset pihak yang satunya disita atau Pihak yang lain tersebut tidak dapat lagi menjalankan usahanya.
2. Selain sebagaimana yang diatur dalam Ayat 1 Pasal ini, Perjanjian ini dapat pula diakhiri, apabila Para Pihak setuju secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak untuk tetap melaksanakan atau menuntut pelaksanaan kewajiban dan haknya masing-masing sampai saat pengakhiran tersebut.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan membebaskan salah satu Pihak dari tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebelum tanggal efektif pengakhiran.
4. Dalam hal suatu Jasa berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Perjanjian ini, tidak secara otomatis menyebabkan suatu Jasa pada lokasi lainnya yang masih aktif menjadi berakhir.
5. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan/atau Jangka Waktu Berlangganan (termasuk Jangka Waktu Perpanjangan), PELANGGAN wajib mengizinkan IFORTE untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk membongkar dan memindahkan seluruh Perangkat Pendukung yang berada di lokasi PELANGGAN.
7. Apabila PELANGGAN mengakhiri Jasa sebelum berakhirnya Jangka Waktu Berlangganan ataupun Jangka Waktu Perpanjangannya, PELANGGAN wajib melunasi (i) Biaya Registrasi; (ii) Biaya Berlangganan untuk sisa Jangka Waktu Berlangganan atau Jangka Waktu Perpanjangan (sebagaimana konteksnya); (iii) biaya pembongkaran fasilitas dan Perangkat Pendukung Jasa (apabila ada); dan (iv) Denda Keterlambatan (sebagaimana berlaku).

Pasal 9
Sanksi

1. Dalam hal PELANGGAN gagal membayar Biaya Berlangganan dan/atau Biaya Registrasi sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini, maka PELANGGAN wajib berdasarkan ketentuan Perjanjian ini pada saat jatuh tempo, maka PELANGGAN akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Denda sebesar 1% (satu per mil) dari Biaya Berlangganan dan/atau Biaya Registrasi yang tertunggak untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ("**Denda Keterlambatan**").


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

7. Semua kerugian-kerugian dan biaya-biaya yang diderita salah satu Pihak akibat terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar tidak akan menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh ketentuan Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk juga apabila ada keraguan mengenai keabsahan, validitas atau pemutusan Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
3. Jika dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah menempuh cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini. Namun antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara khusus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dimana pada tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT.4/RW.1, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760, dengan 1 (satu) arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan administratif dan prosedur BANI, dimana peraturan tersebut dianggap telah dimasukkan sebagai acuan ke dalam Pasal ini. Biaya arbitrase ditanggung dan dibayar sesuai dengan peraturan BANI dan sebagaimana yang ditentukan di dalam putusan arbitrase.
4. Para Pihak dengan ini setuju bahwa setiap putusan arbitrase yang dibuat berdasarkan Pasal ini adalah final, mengikat dan tidak dapat dibantah lagi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan putusan tersebut di wilayah Republik Indonesia. Setiap Pihak dengan ini mengkesampingkan haknya untuk mengajukan banding atau meminta pembebasan dari suatu putusan arbitrase.

Pasal 13 Lampiran

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 14 Ketentuan-Ketentuan Lain


1. Perjanjian ini menyatakan dan menjabarkan seluruh kesepakatan dan pengertian antara Para Pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian, dan menggantikan seluruh perjanjian, syarat, jaminan, pernyataan, pengaturan dan komunikasi yang pernah dibuat sebelumnya, baik yang dinyatakan atau dibuat secara lisan maupun tertulis dan apakah dibuat atau dinyatakan oleh salah satu Pihak, salah satu afiliasi mereka, atau salah satu karyawan, petugas, direktur, agen atau pemegang saham mereka.
2. Tanggung jawab maksimum masing-masing Pihak atas seluruh kerugian, kerusakan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Biaya Berlangganan yang telah dibayarkan PELANGGAN kepada IFORTE.
3. Batasan tanggung jawab sebagaimana disebutkan pada Ayat 2 Pasal ini tidak berlaku untuk tanggung jawab yang timbul dari:
 - a. Setiap cedera, atau kematian orang yang disebabkan oleh atau timbul dari tindakan kesengajaan atau kelalaian berat salah satu Pihak atau personilnya; atau
 - b. pelanggaran, penyelewengan, atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.
4. Tanpa mengesampingkan ketentuan diatas, sepanjang diizinkan oleh hukum, dalam hal apapun tidak ada Pihak yang bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atau pihak ketiga manapun atas kerusakan khusus, insidental, konsekuensial, atau hukuman dalam bentuk apapun (termasuk tidak terbatas pada kerusakan kehilangan pendapatan, kehilangan


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

Pasal 11 Keadaan Kahar

1. Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, peristiwa keadaan kahar berarti tindakan, peristiwa, atau keadaan apa pun yang mencegah Pihak yang terkena dampak untuk melakukan kewajibannya (selain pembayaran) berdasarkan Perjanjian ini atau mematuhi persyaratan apa pun di dalamnya jika tindakan, peristiwa, keadaan berada di luar kendali wajar dan bukan karena kesalahan Pihak yang terkena dampak dan Pihak tersebut tidak dapat dengan melakukan uji tuntas untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari tindakan, peristiwa atau keadaan tersebut (masing-masing disebut "**Peristiwa Keadaan Kahar**"). Peristiwa Keadaan Kahar termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. hukum atau peraturan apa pun yang ditetapkan atau diberlakukan yang melarang IFORTE menyediakan Jasa atau melarang PELANGGAN untuk menggunakan Jasa, atau jika izin yang diperlukan IFORTE untuk mengoperasikan atau mempertahankan Jasa tidak dapat diperoleh atau diperbaharui setelah kedaluwarsa atau dibatalkan selama Jangka Waktu Perjanjian;
 - b. Setiap undang-undang, tata cara, keputusan dan regulasi atau keputusan pihak ketiga yang dengan cara apapun secara material mempengaruhi kemampuan suatu Pihak untuk secara substansial melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. Bencana alam diluar kemampuan manusia, termasuk, tanpa batasan, aktivitas gunung berapi, tornado, angin topan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, karantina, epidemi dan bencana lainnya;
 - d. Kebakaran, ledakan, kecelakaan, dan bencana lainnya buatan manusia;
 - e. Tindakan perang, terorisme, efek radiasi nuklir, blokade, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, bencana nasional atau internasional, dan tindakan pihak ketiga lainnya dan keadaan di luar kendali wajar suatu Pihak; atau
 - f. Setiap perubahan dalam, atau penegakkan hukum dan peraturan apa pun yang mempengaruhi kemampuan IFORTE untuk memiliki, mengoperasikan atau menyewakan Jasa.
2. Apabila salah satu Pihak tidak dapat memenuhi setiap kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini karena Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak tersebut akan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya atau diketahui terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar, memberikan alasan ketidakpatuhan dan rincian peristiwa tersebut dan kewajiban yang terkena dampak. Pihak yang terdampak tersebut berhak untuk dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban yang terkena dampak tersebut dan Pihak lainnya akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban timbal baliknya selama jumlah hari penundaan aktual atau kegagalan pelaksanaan yang diakibatkan dari peristiwa tersebut.
3. Kelalaian atau penundaan untuk memberitahukan oleh Pihak yang terdampak akan menghilangkan Pihak tersebut untuk mengklaim manfaat dari Pasal ini sampai pemberitahuan diterima oleh Pihak yang tidak terdampak.
4. Setelah sudah tidak ada atau berakhirnya suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak wajib memberitahukan kepada Pihak yang lainnya dan melanjutkan pelaksanaan kewajiban yang terdampak tersebut.
5. Jika penundaan atau kegagalan pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian ini terjadi karena Peristiwa Keadaan Kahar yang berlangsung secara terus – menerus dan berkelanjutan selama lebih dari 6 (enam) bulan, maka Para Pihak harus bersama-sama mencari penyelesaian atas penundaan atau kegagalan tersebut untuk menentukan solusi yang adil dan setara bagi Para Pihak. Jika Para Pihak belum mencapai mufakat atas solusi yang adil dan setara 14 (empat belas) hari sejak dilakukannya diskusi antara Para Pihak, maka Pihak yang tidak terdampak oleh Peristiwa Keadaan Kahar dapat menghentikan Jasa dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya tanggal efektif pengakhiran, dimana dalam hal ini tidak ada satu Pihak pun yang akan memiliki kewajiban apa pun kepada yang lainnya kecuali hak dan kewajiban yang timbul sebelum tanggal pengakhiran tersebut.
6. Apabila sebelum terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar PELANGGAN masih mempunyai kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, maka PELANGGAN harus tetap menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut.


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

keuntungan baik aktual maupun yang diperkirakan, kehilangan bisnis, kehilangan *goodwill* atau reputasi, kehilangan terhadap, kerusakan atas, atau atas setiap kerugian tidak langsung atau konsekuensial dan tanggung jawab tersebut dikecualikan, baik kerugian tersebut dapat diperkirakan sebelumnya atau tidak, tetapi masing-masing Pihak memiliki kewajiban untuk mengurangi kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kinerja atau kinerja yang tidak baik.

5. Seluruh perubahan dan penyempurnaan atas Perjanjian ini, hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan tertulis dari Para Pihak yang kemudian dituangkan dalam suatu addendum atau amendemen Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
6. Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak.
7. Apabila terjadi perbedaan atau konflik antara bagian manapun dari Perjanjian ini, bagian-bagian Perjanjian yang dimaksud akan berlaku dengan urutan dan pengutamaan sebagai berikut:
 - a. Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini;
 - b. Lampiran-lampiran Perjanjian;
 - c. Formulir berlangganan;
 - d. Berita Acara Akseptasi; dan
 - e. Berita Acara Aktivasi.
8. IFORTE berhak mengalihkan Perjanjian ini kepada afiliasi atau pihak lain dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PELANGGAN dan mendapatkan kesepakatan dari PELANGGAN. Pihak afiliasi atau pihak lain yang menerima pengalihan dari IFORTE wajib melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang menyatakan mempunyai kewenangan bertindak, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

IFORTE,
PT IFORTE SOLUSI INFOTEK


PELANGGAN,
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO**


Silvi Liswanda
Wakil Presiden Direktur


Ronv Ardhitia S.
Wakil Presiden Direktur




Arif Senja Fitrani, M.Kom
Direktur Direktorat Sistem Teknologi
dan Informasi



Lampiran I
Spesifikasi Jasa dan Biaya Berlangganan

Merujuk pada Perjanjian Berlangganan Jasa Internet antara PT IFORTE SOLUSI INFOTEK, berkedudukan di Kudus ("IFORTE") dengan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO, berkedudukan di Sidoarjo ("PELANGGAN") No. 030/ISI-UMS/MWIFO/III/2022, tanggal 23 Maret 2022, ("Perjanjian") maka syarat-syarat di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian tersebut dan Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan mengikatkan diri pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Nama PELANGGAN : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
Alamat PELANGGAN : Jl. Mojopahit No. 666 B, Sekardangan, Sidoarjo, Jawa Timur

2. Spesifikasi Jasa dan Biaya Berlangganan:

Lokasi/Alamat Pemasangan	Jenis Jasa	Kapasitas Bandwidth	Biaya Berlangganan/ Bulan	Biaya Registrasi/ One Time Charge	Jangka Waktu Berlangganan
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Internet, Fiber Optik	100 Mbps Dedicated	Rp. 8.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	24 bulan berlaku sejak Tanggal Akseptasi yang disebutkan dalam Berita Acara Akseptasi

Keterangan:

Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% (sepuluh persen).

3. Pemberian dana beasiswa oleh IFORTE kepada PELANGGAN, yaitu:
- IFORTE memberikan dana beasiswa yang diberikan kepada PELANGGAN dengan proses pencairan dana beasiswa tersebut setiap 1 (satu) bulan dengan total pemberian dana beasiswa sebesar 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan Jangka Waktu Berlangganan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini;
 - Pemberian dana beasiswa yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana disebutkan pada ayat (a) point 3 ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan total pemberian dana beasiswa selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah);
 - Dana beasiswa sebagaimana disebutkan pada ayat (a) dan ayat (b) point 3 ini berlaku selama periode Jangka Waktu Berlangganan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini;
 - Pencairan dana beasiswa akan dilakukan dengan metode transfer ke nomor rekening penerima yang dikelola oleh PELANGGAN.


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

Lampiran 3
Perangkat Pendukung

Perangkat	Jenis Perangkat	Total Unit
Router CPE Mikrotik	Router	1 Unit
RB1100AHx4	RB Mikrotik	1 Unit
Converter TP-Link MC220L	Converter TP-Link	2 Unit
MWIFO Accessories	Cable FO & Patchcord	-


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN

Lampiran 2
Periode Billing

<i>Service Start</i>	<i>Invoice Submission</i>	<i>Due Date</i>	<i>AR Reminder</i>	<i>Dismantle</i>
N	(N + 15)	(N + 45)	(N + 75)	(N + 105)

Keterangan :

- N : Hari pertama periode *service* bulan berjalan
- N + 15 : Penerbitan *Invoice* dikirimkan ke PELANGGAN
- N + 45 : Tanggal jatuh tempo *Invoice*
- N + 75 : Penerbitan surat pemberitahuan pembayaran dan pemberitahuan isolir Jasa oleh IFORTE kepada PELANGGAN
- N + 105 : Pencabutan Fasilitas IFORTE yang berada di tempat PELANGGAN


Paraf IFORTE


Paraf PELANGGAN